



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MULIA
KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan Umum Daerah mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum disamping mencari keuntungan bagi sumber pendapatan asli daerah, sehingga untuk kepastian hukum keberadaan dan keberlangsungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada paling lama 3 (tiga) tahun wajib disesuaikan dan Perusahaan Daerah yang telah didirikan dapat diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MULIA KABUPATEN PEMALANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Bupati Yang Mewakili Pemeritah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemalang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Mulia adalah Perusahaan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang bergerak dibidang usaha Air Minum.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Mulia yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mulia.
10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Mulia yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mulia untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Mulia serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Mulia baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai adalah pekerja Perumda Air Minum Tirta Mulia yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
12. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
13. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perumda yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
14. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/ atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/ atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham.
17. Laba bersih adalah laba Perumda setelah dikurangi pajak.
18. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perumda untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perumda, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.



19. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perumda atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perumda lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perumda yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perumda yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perumda yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
20. Peleburan Adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perumda atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perumdabaru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perumda yang meleburkan diri dan status badan hukum perumda yang meleburkan diri yang berakhir karena hukum.
21. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perumda yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perumda tersebut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. asas, maksud, dan tujuan;
- c. tugas, fungsi dan kegiatan usaha;
- d. jangka waktu pendirian;
- e. modal;
- f. organ;
- g. kepegawaian;
- h. dana pensiun;
- i. aset, hak, dan kewajiban;
- j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- k. perencanaan, operasional dan pelaporan;
- l. tahun buku, penetapan dan pembagian laba bersih;
- m. anak perusahaan;
- n. evaluasi;
- o. tuntutan ganti rugi; dan
- p. pembinaan dan pengawasan.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Mulia.



Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mulia berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu kota Kabupaten Pemalang.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Mulia dapat membuka kantor cabang dan kantor unit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan kantor cabang dan kantor Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Bentuk dan gambar logo Perumda Air Minum Tirta Mulia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Perumda Air Minum Tirta Mulia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan tetap memperhatikan fungsi sosial.

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Mulia didirikan dengan maksud memberikan jasa pelayanan umum dalam penyediaan air minum dan memperoleh keuntungan disamping melaksanakan fungsi sosial.

Pasal 8

Tujuan Perumda Air Minum Tirta Mulia adalah :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pelayanan air minum yang mempunyai persyaratan kesehatan bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB V

TUGAS, FUNGSI DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 9

Perumda Air Minum Tirta Mulia mempunyai tugas melaksanakan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai standar baku mutu.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perumda Air Minum Tirta Mulia melaksanakan fungsi:

- a. pengusahaan pengadaan/penyediaan air minum sesuai dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan instalasi penjernihan serta sumber air baku dan penyimpanan air;
- c. pembangunan dan pemeliharaan sistem pengadaan air minum, antara lain : hidran umum, terminal umum dan tangki air;
- d. pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa induk dan pipa distribusi berikut fasilitas lainnya;
- e. pengaturan serta pengawasan distribusi dan pemakaian air minum;
- f. pelaksanaan survei dan pengumpulan data untuk bahan penyusunan tarif air minum;
- g. pelayanan permintaan sambungan air minum dari dan untuk masyarakat, perusahaan, perumahan, hotel dan lain-lain;
- h. pelaksanaan pencatatan meter air terhadap para pelanggan air minum;
- i. penagihan uang langganan air minum dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengambilan tindakan terhadap pemakai air minum milik Perumda Air Minum Tirta Mulia secara tidak sah;
- k. penyediaan air minum dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan masyarakat;
- l. peningkatan mutu keterampilan dan kesejahteraan pegawai dalam pembentukan tenaga kerja terampil dan pengembangan karier untuk peningkatan pelayanan umum; dan
- m. penelitian laboratoris terhadap sumber dan produk air minum sesuai dengan standar baku mutu kesehatan.

Pasal 11

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mulia dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, menyelenggarakan usaha antara lain:
 - a. menyelenggarakan pelayanan air minum bagi masyarakat secara tertib dan teratur;
 - b. memproduksi air minum dalam kemasan; dan
 - c. jenis usaha lainnya dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB VI
JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 12

Perumda Air Minum Tirta Mulia didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VII
MODAL

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 13

Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Mulia, terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 14

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. konversi dari pinjaman.

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mulia dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



- (6) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (7) Tata cara penyertaan modal daerah dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (8) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Mulia.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 16

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/atau
- c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mulia dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Hibah

Pasal 18

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13) huruf c, dapat diperoleh dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/atau
- d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sumber Modal Lainnya

Pasal 19

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:



- a. kapitalisasi cadangan;
- b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Modal Dasar dan Pemenuhan Modal Dasar

Pasal 21

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Mulia ditetapkan sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor oleh Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Mulia sebesar Rp.87.947.698.604,00,00 (delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah).
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemenuhan modal dasar Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Ketujuh

Penugasan Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Mulia untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Tirta Mulia sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ORGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mulia dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi

Pasal 25

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mulia dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 26

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Mulia apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Mulia; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Mulia secara melawan hukum.

Pasal 27

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Mulia; dan
 - c. rapat luar biasa.



Pasal 28

- (1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Mulia mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melalui kewenangan mandat dan kewenangan delegasi.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kebijakan yang terkait :
 - a. pengalihan aset tetap;
 - b. kerja sama;
 - c. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - d. penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan direksi;
 - f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan;
 - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran; dan
 - j. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Mulia dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda;
 - b. laporan keuangan Perumda.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif
- (3) Disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota dewan pengawas juga harus memenuhi syarat lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 32

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 33

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggungjawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 34

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dana/atau calon anggota legislatif.



- (3) Disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota direksi juga harus memenuhi syarat lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Anggota Direksi diangkat masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (5) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 35

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Pada saat penetapan perubahan badan hukum Perumda Air Minum Tirta Mulia seluruh pegawai PDAM Tirta Mulia beralih menjadi pegawai Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.
- (2) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Mulia diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Mulia memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.



- (4) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas : gaji, tunjangan, fasilitas, dan/atau jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mulia mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Mulia dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Perumda Air Minum Tirta Mulia mengalokasikan biaya untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling sedikit 5% (lima persen) dari realisasi biaya sumber daya manusia tahun sebelumnya.

Pasal 38

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Mulia dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB X DANA PENSIUN

Pasal 39

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Mulia wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Mulia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi).

BAB XI
ASET, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 40

- (1) Aset Perumda Air Minum Tirta Mulia merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pada saat perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka seluruh aset, hak, dan kewajiban PDAM Tirta Mulia beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (3) Pengalihan aset, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai seluruh aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan didalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.

BAB XII
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT
DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 41

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mulia membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Komite audit dan komite lainnya

Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIII PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 43

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Mulia yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Mulia saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM.

Pasal 44

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Mulia yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.



- (2) Rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan KPM.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, KPM tidak memberikan pengesahan, Rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Mulia dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Mulia yang telah mendapat pengesahan KPM disampaikan kepada Bupati.
- (3) Perubahan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Mulia dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan KPM.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi

Bagian Kedua Operasional

Pasal 46

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Mulia dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (2) Standar operasional prosedur Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;



- d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (6) Standar operasional prosedur Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada KPM.

Pasal 47

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mulia dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Air Minum Tirta Mulia ditetapkan badan hukumnya.

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Mulia dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mulia dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.



- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Mulia dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Mulia, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan Perumda Air Minum Tirta Mulia 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Mulia yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Mulia memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Mulia untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 50

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 51

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Mulia terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan berkenaan.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (7) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada KPM.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (9) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh KPM.
- (10) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (11) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Bupati.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Mulia paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Mulia;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;



- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Mulia;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingannya dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XIV

TAHUN BUKU, PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 53

- (1) Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Mulia adalah tahun takwim.
- (2) Pembagian laba bersih Perumda Air Minum Tirta Mulia setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM ditetapkan sebagai berikut:
 - a. deviden untuk pemilik modal sebesar 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - c. penggunaan laba bersih lainnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menjadi hak Daerah dan merupakan penerimaan Daerah disetor ke Kas Daerah.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditempatkan pada perusahaan, terdiri atas :
 - a. cadangan umum 10% (sepuluh persen);
 - b. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
- (5) Penggunaan laba bersih lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - b. tantiem; dan
 - c. jasa produksi;



Pasal 54

Jika perhitungan laba rugi pada tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Mulia dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 55

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mulia dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Mulia dapat bermitra dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau;
 - b. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh perseratus) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mulia 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Mulia yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan modal Perumda Air Minum Tirta Mulia pada anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XVI EVALUASI

Pasal 56

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Mulia dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Mulia;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/ atau
 - c. Kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 57

- (1) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Mulia kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 58

- (1) Penggabungan dan peleburan dilakukan terhadap Perumda Air Minum Tirta Mulia dengan BUMD lain.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Mulia dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Mulia ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Mulia yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Mulia dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 60

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Mulia dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Mulia.

BAB XVIII TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 61

- (1) Dewan Pengawas, Direksi, atau Pegawai Perumda Air Minum Tirta Mulia yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perumda Air Minum Tirta Mulia wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX TARIF AIR MINUM

Pasal 62

- (1) Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Mulia ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penetapan tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. perlindungan air baku; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan, mekanisme dan prosedur penetapan tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 64

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Mulia dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat;
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI ASOSIASI

Pasal 65

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mulia dapat menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).

- (2) Perumda Air Minum Tirta Mulia dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar perusahaan umum daerah air minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait dipusat dan daerah.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Penyesuaian badan hukum PDAM Tirta Mulia menjadi Perumda Air Minum Tirta Mulia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama proses administrasi perubahan bentuk badan hukum belum selesai, PDAM Tirta Mulia tetap beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala tindakan hukum Direksi PDAM Tirta Mulia selama proses badan hukum menjadi Perumda Air Minum Tirta Mulia, sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi Perumda Air Minum Tirta Mulia setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Mulia yang menjabat sebagai Direksi dihitung telah menjabat selama 1 (satu) periode dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan pengangkatan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Dewan Pengawas yang telah menjabat sebagai Dewan Pengawas selama 2 (dua) kali atau lebih sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2009 tentang PDAM Tirta Mulia tidak dapat diangkat kembali pada Perumda Air Minum Tirta Mulia.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru.



Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 22 Juli 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

NI WAYAN ASRINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (9-167/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MULIA
KABUPATEN PEMALANG

I. UMUM

Bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu wewenang dan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum tersebut adalah membentuk BUMD penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pemerintah Kabupaten Pemalang telah membentuk BUMD penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang. Peraturan Daerah tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD terdiri atas Perusahaan Perseroan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah. Dengan ketentuan tersebut maka BUMD yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang berubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.

Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha selain pelayanan air minum kepada masyarakat, dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas



Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan “memperoleh laba dan/atau keuntungan” adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan berpedoman pada asas dan prinsip ekonomi.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Mulia.

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas



Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau non bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas



- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “fasilitas” adalah sarana yang diberikan kepada pegawai untuk memperlancar pelaksanaan tugas sesuai rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Mulia, serta tidak memberatkan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mulia.
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi)” adalah program pensiun manfaat pasti yang didirikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-29 tanggal 25 Pebruari 1991 tentang Pembentukan Dana Pensiun Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.
Program ini didanai dari iuran yang terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan. Iuran normal adalah iuran



yang diperlukan 1 (satu) tahun untuk mendanai bagian dari nilai sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan jumlah besar diantara jumlah iuran peserta yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan bagian dari nilai sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan, sesuai dengan metode perhitungan aktuarial yang digunakan. Iuran tambahan adalah iuran yang disetor dalam rangka melunasi kekurangan atas beban masa kerja lalu yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemberi kerja dan dapat diangsur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan investasi manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas



Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas



Pasal 54	Cukup Jelas
Pasal 55	Cukup Jelas
Pasal 56	Cukup Jelas
Pasal 57	Cukup Jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup Jelas
Pasal 60	Cukup Jelas
Pasal 61	Cukup Jelas
Pasal 62	Cukup Jelas
Pasal 63	Cukup Jelas
Pasal 64	Cukup Jelas
Pasal 65	Cukup Jelas
Pasal 66	Cukup Jelas
Pasal 67	Cukup Jelas
Pasal 68	Cukup Jelas
Pasal 69	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9